

ABSTRAK PERATURAN

TRANSAKSI NONTUNAI

2026

PERBUP DAIRI NO. 13, BD 2026/NO. 13, 13 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI KEUANGAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan hak masyarakat desa dalam proses perwujudan tata kelola pemerintah desa yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel di daerah, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah desa secara nontunai; bahwa untuk menjamin efektivitas implementasi transaksi nontunai keuangan desa serta meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan pedoman dalam pelaksanaan transaksi nontunai yang transparan, akuntabel, partisipatif di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019, PERDA KAB. DAIRI No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. DAIRI No. 8 Tahun 2019, PERDA KAB. DAIRI No. 5 Tahun 2025, PERBUP DAIRI No. 24 Tahun 2017, PERBUP DAIRI No. 18 Tahun 2019, PERBUP DAIRI No. 5 Tahun 2020, PERBUP DAIRI No. 23 Tahun 2022, PERBUP DAIRI No. 32 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2026.